

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Siap Bahas Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Perusahaan Terbatas Air Minum Intan Banjar



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/25/IMG_20240723_113121.jpg.webp

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan siap untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada Perusahaan Terbatas (Persero) Air Minum Intan Banjar.

"Raperda sudah disampaikan Wali Kota pada rapat paripurna, Selasa (23/7) sehingga DPRD siap untuk membahas melalui panitia khusus maupun komisi," ujar Ketua DPRD Fadliansyah di Banjarbaru, Kamis.

Menurut Fadliansyah, penyertaan modal yang akan diserahkan Pemkot Banjarbaru kepada PTAM Intan Banjar diperhitungkan bersama sehingga akan menjadi aset bagi pemerintah kota setempat.

Fadliansyah menuturkan, sejauh ini penyertaan modal yang diserahkan Pemkot Banjarbaru kepada PTAM Intan Banjar belum tercatat dalam aset yang menjadi milik pemerintah daerah sehingga akan di evaluasi. "Jika sebelumnya, penyertaan modal yang diserahkan Pemkot Banjarbaru kepada PTAM Intan Banjar belum tercatat sebagai aset maka ke depan akan dimasukkan ke dalam aset sehingga aset bertambah," ucapnya.

Disebutkan, besaran modal yang akan diserahkan kepada PTAM Intan Banjar sebesar Rp42 miliar sehingga secara keseluruhan jumlah modal yang ditanamkan ke perusahaan daerah itu mencapai Rp195 miliar.

Diketahui, PTAM Intan Banjar yang merupakan perusahaan daerah milik Pemkab Banjar menghimpun dana penyertaan modal dari Pemprov Kalsel, Pemkab Banjar dan Pemkot Banjarbaru dalam pengelolaannya.

Saat ini kepemilikan saham Pemkot Banjarbaru sebesar 37,74 persen, apabila penyertaan modal ditambah sebesar Rp42 miliar, kepemilikan saham Pemkot Banjarbaru di PTAM Intan Banjar menjadi 43,64 persen. "Jadi, Pemkot memiliki aset cukup besar di PTAM Intan Banjar sehingga komposisinya diperbaharui kembali melalui pembicaraan komprehensif dengan Pemkab Banjar dan Pemprov Kalsel," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Banjarbaru Muhammad Aditya Mufti Ariffin menyampaikan raperda penyertaan modal Pemkot Banjarbaru kepada PTAM Intan Banjar yang dijadikan untuk penambahan modal.

"Kami berharap, melalui penyertaan modal itu, cakupan pelayanan air bersih yang dilakukan PTAM Intan Banjar semakin luas di Banjarbaru dengan besaran mencapai 95 persen dari rumah tangga," kata wali kota.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa DPRD Kota Banjarbaru membahas penyampaian satu Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah Kota Banjarbaru pada Perusahaan Terbatas Air Minum Intan Banjar (PTAM Intan Banjar) di Aula Graha Paripurna pada Selasa (23/7).

Ketua DPRD Banjarbaru, M Fadliansyah Akbar, menyatakan bahwa usulan Raperda ini akan dilanjutkan ke tahap pembahasan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD. "Setelah selesai dibahas akan dilakukan Rapat Paripurna kembali untuk penyampaian pandangan umum dan jawaban dari Wali Kota Banjarbaru," ucap Fadliansyah. Dia berharap bahwa dengan adanya mitra PTAM Intan Banjar, pembahasan dapat cepat selesai. "Saya tidak bisa menargetkan, ini akan diserahkan ke Komisi II untuk menanganinya," tambahnya.

Diketahui, kepemilikan modal saham pada penyertaan modal Pemko Banjarbaru per 31 Desember 2023 sebesar 37,74 persen. Komposisi tersebut berdasarkan penyertaan modal berupa uang tunai dan aset sesuai peraturan daerah. Nilai barang atau aset yang diakomodir dalam penambahan dan penyertaan modal pada PTAM Intan Banjar sebesar Rp 42.520.370.549.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/422107/dprd-banjarbaru-siap-bahas-raperda-penyertaan-modal-ptam-intan-banjar>, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Siap Bahas Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Perusahaan Terbatas Air Minum Intan Banjar, (25/07/2024).
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974908321/raperda-penyertaan-modal-dibahas>, Rancangan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Dibahas, (25/07/2024).

Catatan:

- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan, antara lain :
 - 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
 - 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum.
- Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang membagi BUMD menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah telah mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD.
- BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemda melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Dalam kerangka regulasi, pengaturan mengenai BUMD telah tercantum dalam Pasal 304 serta Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 UU Pemda. Pengaturan lebih rigid mengenai tata kelola BUMD mulai dari pendirian, penyelenggaraan, hingga pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD).
- BUMD pada dasarnya didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemda.
- Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan

bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah. Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.